



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 050/754/BAPPEDA/2019
Tanggal : 19/08/2019

No. Koreksi : 251

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Palu

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Serlisa

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIS 19/08/1911:55



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KOTA PALU**


WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, Pemerintah Kota Palu perlu menyusun dokumen rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Palu;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu membentuk tim penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD SDGs Kota Palu);
 2. merumuskan pencapaian sasaran daerah untuk RAD SDGs Kota Palu;
 3. menyusun sasaran dan indikator RAD SDGs Kota Palu;
 4. merumuskan kerangka pendanaan pencapaian RAD SDGs Kota Palu; dan
 5. menyusun Dokumen RAD SDGs Kota Palu dan melaporkan kepada Wali Kota Palu.
- KETIGA** : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Anggaran 2019 pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN KOTA PALU

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- II. Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
2. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
3. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



M. ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	